



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 66 /KEP/HK/2016**

**TENTANG**

**FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**TAHUN 2016**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Kewaspadaan Dini Masyarakat merupakan kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia;
  - b. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat terhadap potensi dan indikasi timbulnya bencana baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia, perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
  - c. bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat, di Provinsi dapat dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi (FKDM);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.
- KEDUA** : Pembina, Penasehat dan Pengarah dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Tim Kerja Sekretariat.
- KEENAM** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Pengurus FKDM dan Dewan Penasehat FKDM Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016. L

**KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 17 MARET 2016

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,   
**FRANS LEBU RAYA**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
3. Panglima TNI Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Komandan Pangkalan Utama TNI AL VII Kupang di Kupang;
8. Kepala Kepolisian Daerah NTT di Kupang;
9. Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang di Kupang;
10. Komandan Pangkalan TNI AU El Tari Kupang di Kupang;
11. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
12. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 66 /KEP/HK/2016

**TANGGAL** : 17 MARET 2016

DEWAN PEMBINA, PENASEHAT DAN SEKRETARIS  
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2016

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM FORUM</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penasehat
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

**FRANS LEBU RAYA**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 66 /KEP/HK/2016**TANGGAL** : 17 MARET 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM FORUM/ UNSUR</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	M.Y. Lenggoe, ST	Ketua/ Tokoh Masyarakat	a. memvalidasi data dan menindaklanjuti informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
2	Ir. Darmanto F. Kisee, MP	Wakil Ketua/Ormas	Membantu Ketua dalam mengkoordinir dan memberikan petunjuk kepada FKDM dalam pelaksanaan pengolahan data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan tentang kewaspadaan dini masyarakat.
3	Drs. Firmus Fori	Sekretaris/ Tokoh Agama	Menyelesaikan administrasi (surat-surat) lainnya yang berkaitan dengan kegiatan FKDM dan Dewan Penasehat FKDM Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4	Drs. Umbu S. Peku Djawang	Anggota/ Tokoh Adat	a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana baik bencana alam maupun bencana karena ulah manusia dalam rangka pencegahan dan penanggulangan secara dini; dan b. melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a baik secara berkala atau insidental kepada Ketua untuk divalidasi dan ditindaklanjuti.
5	Primus V. Mbula, BA, SH	Anggota/ Tokoh Masyarakat	Sda
6	Ridwan Tokan	Anggota/ Tokoh Masyarakat	Sda
7	Yulius Nakmofa	Anggota/ Wakil Ormas	Sda

1	2	3	4
8	Drs. Wahyoe Winarto	Anggota/ Tokoh Agama	Sda
9	Haris Ch. Oematan, ST	Anggota/ LSM	Sda
10	Drs. Primus Lake	Anggota/ Perguruan Tinggi	Sda
11	Drs. Eklopas Lasi	Anggota/ Wakil Ormas	Sda
12	John Seran	Anggota/ Tokoh Masyarakat	Sda
13	Vincent Bureni	Anggota/ Perguruan Tinggi	Sda
14	Ana Waka Kolin	Anggota/ LSM	Sda
15	Ketua GMKI Cabang Kupang	Anggota/Tokoh Pemuda Kristen	Sda
16	Ketua PMKRI Cabang Kupang	Anggota Tokoh Pemuda Katolik	Sda
17	Ketua GMNI Cabang Kupang	Anggota/Tokoh Pemuda Mahasiswa	Sda
18	Ketua HMI Cabang Kupang	Anggota/Tokoh Pemuda Islam	Sda
19	Ketua Paradah NTT	Anggota/Tokoh Pemuda Hindu	Sda

W GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FRANS LEBU RAYA

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : /KEP/HK/2016**TANGGAL** : 2016**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KERJA SEKRETARIAT  
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KESEKRETARIATAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Ketua	Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap seluruh urusan Administrasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
2	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretaris	Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan informasi/bahan keterangan dalam rangka pembuatan laporan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Mengkoordinir pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi/bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan/rapat-rapat Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
4	Kepala Sub Bagian PDE pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Menyelesaikan administrasi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
5	Samsidi, SH/Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Mengkoordinir pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi, baik berupa keabsahan Dokumen yang diperoleh dari FKDM Kabupaten/Kota dalam rangka perumusan kebijakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
6	Paulus Ara, S.Ip/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Mengkoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan/rapat-rapat anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
7	Patrick Andryani Umbu Dondu, SSTP/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Membantu melaksanakan pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
8	Simon Foeh/Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Membantu penyelenggaraan ketatausahaan FKDM serta segala urusan yang berkaitan dengan komputerisasi dalam pelaksanaan kegiatan FKDM.
9	Hengki Jhon Messakh/Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
10	Sulaiman Gafur/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Melaksanakan pendistribusian surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
11	Yohanes Maurits Rehing, S.Ip/Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Sda
12	Soleman J. Frare, A.Md/Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Sda

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

**FRANS LEBU RAYA**